

**COMMUNITY SERVICE ORDER AS AN ALTERNATIVE
FOR SHORT PRISON SENTENCE**

**PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF
PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK**

Lidya Suryani Widayati¹

Naskah diterima tanggal 24 Desember 2012,
disetujui tanggal 5 Februari 2013

Abstract

This study discusses community service from the perspective of the punishment theory using secondary and primary data. Secondary data collection, obtained from literatures study, is aimed to gather primary and secondary, as well as tertiary legal materials. Primary data collection is conducted by making interviews with competent resource persons. The results of this study concluded that the enactment of community service order refers to the rehabilitation theory that focuses on individual characteristics of the defendant who need healing and interference of others. In several countries studied, community service order has been properly regulated and implemented. Although it has been considered effective as an alternative to imprisonment, the implementation of this sanction is still facing problem. This study recommends therefore that public hearing is needed to know public, especially stakeholders', response to the implementation of the community service order.

Keywords: community service order, short prison sentence, imprisonment, rehabilitation

Abstrak

Lahirnya gagasan mengenai pidana kerja sosial antara lain karena kritik terhadap eksistensi dan efektivitas pidana penjara jangka

¹Peneliti Madya Bidang Hukum Pidana pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Alamat email: lidyadhii@yahoo.com, lidya.widayati@dpr.go.id.

pendek. Penelitian ini mengkaji pidana kerja sosial dari perspektif teori pemidanaan dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pidana kerja sosial mengacu pada teori rehabilitasi yang memusatkan perhatian pada karakteristik individu dari terdakwa yang membutuhkan penyembuhan dan campur tangan pihak lain. Meskipun dinilai efektif, pelaksanaan pidana ini di beberapa negara juga menghadapi permasalahan. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi antara lain agar dilakukan uji publik untuk mengetahui bagaimana penerimaan masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penerapan pidana tersebut.

Kata Kunci: pidana kerja sosial, pidana penjara jangka pendek, pidana penjara, rehabilitasi

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Draf Tahun 2012² memuat ketentuan mengenai pengembangan sanksi pidana alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek, antara lain dengan pidana kerja sosial (PKS). Latar belakang yang mendorong lahirnya gagasan mengenai PKS antara lain adanya kritik tajam terhadap eksistensi dan efektifitas pidana penjara terutama pidana penjara jangka pendek.

Jika dibandingkan dengan pidana penjara jangka panjang, pidana penjara jangka pendek memiliki semua kelemahan pidana penjara, tetapi tidak memiliki satupun aspek-aspek positif darinya.³ Konsepsi yang dikembangkan tentang tugas-tugas hukum pidana terkait erat dengan perjuangan menentang penggunaan pidana penjara jangka pendek yang secara pedagogis sia-sia dan merugikan terpidana. Wolf Middendorf, Johannes Andenaes,⁴ Lombroso,

²Buku I RUU KUHP, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Draf Tahun 2012.

³D. Schaffmeister, *De Korte Vrijheidsstraf als Vrijtijdsstraf*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 15.

⁴Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 39 - 40.

⁵Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2008, hal. 34.

Barners dan Teeters,⁵ mengkritik penggunaan pidana penjara jangka pendek. Wolf Middendorf misalnya, mengemukakan bahwa pidana penjara jangka pendek dalam kasus *juvenile delinquency* dapat menghasilkan residivis sama halnya dengan pidana penjara jangka panjang dan pidana penjara jangka pendek tidak mempunyai reputasi yang baik.⁶

Langkah untuk menghindari penggunaan pidana penjara juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa suatu pikiran yang riil dan akan merupakan suatu yang menguntungkan sekali, jika hakim menahan diri pada waktu menentukan dan mempertimbangkan pidana penjara. Hal ini terkait dengan pengaruh buruk pidana penjara bagi masa depan seseorang.⁷ Pada kenyataannya, di LP berkumpul orang-orang yang tentunya bukan orang-orang yang paling baik dari masyarakat yang bersangkutan.⁸

Terkait dengan pengaruh buruk penjara bagi narapidana, muncul kecenderungan untuk mencari alternatif pidana penjara. Kecenderungan tersebut dikemukakan dalam *The Fourth United Nations (UN) Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (1970)* dan *the Fifth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (1975)* serta dibicarakan pula dalam *the Consultative Assembly of the Council of Europe*.⁹ Selanjutnya pada tahun 2005, pertemuan *expert* yang diselenggarakan oleh *UN Office on Drugs and Crime (UNODC)* di Wina mengeluarkan *Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment*. Dalam *Handbook* tersebut terdapat beberapa alternatif pidana penjara, antara lain yaitu *community service order* (pidana kerja sosial).¹⁰

Di beberapa negara, PKS telah diatur dan diberlakukan. Meskipun sukses, sejak tahun 1970 hingga tahun 1989,¹¹ lebih dari 35.000 dilaksanakan CSO setiap tahun, terdapat kesulitan terutama yang berkaitan dengan pelaku yang gagal bekerja. Selain masalah ketidakhadiran pelaku, sebagian pihak menganggap CSO sebagai kerja paksa.¹² Penelitian mengenai CSO

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hal. 40.

⁷Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988, hal. 67.

⁸Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hal. 178.

⁹Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hal. 76.

¹⁰*Ibid.*, hal. 28 – 39.

¹¹Artikel ini ditulis pada tahun 1989.

¹²Baca E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal.19, hal. 31 dan hal. 33.

menunjukkan pertentangan mengenai cara terbaik mengatasi ketidakhadiran pelaku dalam menjalankan CSO.¹³

B. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

PKS sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek telah diakomodir dalam RUU KUHP. Sanksi pidana ini belum pernah diatur dan diterapkan di Indonesia sehingga perlu kajian dan analisa mengenai keselarasan pidana tersebut dengan prinsip-prinsip dalam teori pemidanaan rehabilitasi dan bagaimana penerimaan masyarakat, terhadap sanksi PKS serta bagaimana pengaturan pidana tersebut di negara-negara lain yang sudah menerapkannya. Dari kajian tersebut diharapkan dapat ditarik kesimpulan mengenai pengaturan PKS di Indonesia dengan dilandasi teori pemidanaan yang tepat dan hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan PKS sudah diketahui dan dapat diantisipasi sejak awal.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut maka penelitian ini akan difokuskan pada pokok-pokok pertanyaan berikut:

1. apakah sanksi pidana kerja sosial dalam RUU KUHP selaras dengan prinsip dasar dan tujuan pemidanaan dalam teori pemidanaan rehabilitasi?
2. bagaimana pengaturan pidana kerja sosial di negara-negara lain?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek bertujuan untuk mengetahui:

1. keselarasan sanksi pidana kerja sosial dalam RUU KUHP dengan prinsip dasar dan tujuan pemidanaan dalam teori pemidanaan rehabilitasi.
2. pengaturan pidana kerja sosial di negara-negara lain.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi penelitian-penelitian lain mengenai PKS khususnya bagaimana penerapan atau pelaksanaan PKS di masyarakat dan bagaimana pengawasannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sebagai bentuk dari pengembangan hukum pidana, terutama mengenai kebijakan negara tentang pidana dan pemidanaan dan memberikan sumbangan pemikiran untuk kepentingan pembaruan hukum pidana nasional.

¹³Shidarta, *Utilitarianisme*, Jakarta: Universitas Tarumanagara, 2007, hal. 8.

Sedangkan secara praktis penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran bagi DPR RI dalam pembahasan RUU KUHP terutama mengenai kebijakan pengaturan sanksi PKS.

D. Kerangka Teori

Jeremy Bentham menyatakan bahwa hukum harus mampu mendatangkan kemanfaatan (utilitas) bagi setiap individu.¹⁴ Bentham menerapkan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme ke dalam lingkungan hukum, yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik-buruknya suatu perbuatan manusia tergantung kepada apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak.¹⁵

Menurut Bentham, hukum harus mengusahakan kebahagiaan maksimum bagi tiap-tiap orang yang merupakan standar etik dan yuridis dalam kehidupan sosial. Hak-hak individu harus dilindungi dalam kerangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.¹⁶ Dalam hal ini, pemidanaan harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan, dan berapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar.¹⁷

Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk UU hendaknya melahirkan UU yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).¹⁸ Berkaitan dengan pemikiran Bentham mengenai pemidanaan yang harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan UU harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu maka peneliti akan menggunakan teori pemidanaan rehabilitasi sebagai teori pemidanaan yang akan dikaji dalam penelitian ini. *Rehabilitation*¹⁹ secara harafiah berarti memperbaiki. Tujuan utama rehabilitasi adalah untuk memperbaiki, memperbaharui pelaku yang telah dijatuhi pidana ke dalam

¹⁴ Soerjono Soekanto dalam Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002, hal. 60.

¹⁶ S. Prakash Sinha, dalam Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hal. 91.

¹⁷ Satjipto Rahardjo dalam Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, hal. 61.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 61.

¹⁹ Garner, "Black's Law Dictionary," ninth editions, St Paul, MN: 2009, hal. 1310. *Rehabilitation in criminal law is the process of seeking to improve a criminal's character and outlook so that he or she can function in society without committing other crimes.*

tempat yang sesuai di dalam masyarakat dengan memberikan kombinasi antara pencegahan, pendidikan dan latihan.

Rehabilitasi memusatkan perhatian pada karakteristik individu dari pelaku kejahatan yang membutuhkan penyembuhan dan campur tangan pihak lain. Penyembuhan individual ini secara logis konsisten dengan bentuk pembedaan indeterminasi yang memberi keleluasan kepada hakim untuk memberikan pengurangan pidana sesuai dengan diskresinya untuk membebaskan atau menghukum pelaku demi masa depannya.²⁰ Dengan demikian, teori rehabilitasi lebih berorientasi kepada pelaku (pelanggar) daripada pelanggarannya.²¹

Menurut Robert D. Pursley tujuan rehabilitasi berkaitan dengan perilaku kejahatan yang tidak normal atau beberapa bentuk kekurangan dalam kejahatan. Dikatakan bahwa perilaku manusia adalah hasil akibat dari sebab sehingga dalam hubungan efektivitas dengan beberapa perilaku menyimpang, berbagai sebab ini harus diidentifikasi dengan fisik mereka, moral, mental, sosial, kejujuran atau pendidikan. Masalah-masalah narapidana didiagnosa dan diklasifikasikan untuk perawatan, dan diperbaiki melalui terapi psikologi, konseling, pendidikan atau latihan kejujuran.²²

E. Metode Penelitian

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Bali dan Yogyakarta selama 7 hari, masing-masing tanggal 17 – 23 April 2011 untuk Provinsi Yogyakarta dan tanggal 19 – 25 Juni 2011 untuk Provinsi Bali. Pertimbangan memilih 2 provinsi tersebut karena di Bali dan Yogyakarta terdapat LP yang banyak dihuni oleh narapidana dengan pidana penjara dibawah 1 tahun.

2. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang

²⁰ Terance D Miethe dan Hong Lu, *Punishment A Comparative Historical Perspective*, Cambridge University Press, 2005, hal. 23.

²¹ Sue Titus Reid, *Criminal Law*, Edisi Ketiga, New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1995, hal. 8.

²² *Ibid.*

digunakan adalah peraturan yang berkaitan dengan PKS (peraturan/undang-undang atau KUHP di negara lain). Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah RUU KUHP, hasil penelitian, hasil karya ilmiah, dan buku-buku ilmiah mengenai PKS dan pidana. Sebagai bahan penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder digunakan kamus hukum yang berkaitan dengan PKS dan pidana.

Berkaitan dengan data empiris sebagai data pendukung dalam penelitian ini yaitu berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan kepada pakar hukum pidana, aparat kepolisian, hakim, petugas LP, dan pihak rumah sakit.

3. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui serangkaian teknik pengumpulan data di atas dianalisis secara kualitatif-normatif. Tiga langkah yang dilakukan dalam analisis data kualitatif ini, yaitu: reduksi data, analisis data dengan menggunakan teori rehabilitasi, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan melalui editing dan kategorisasi data sesuai dengan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Setelah dilakukan reduksi data, langkah selanjutnya penyajian data dan penarikan kesimpulan.

II. Hasil dan Pembahasan

A. Keselarasan Sanksi Pidana Kerja Sosial Dalam RUU KUHP Dengan Prinsip Dasar Dan Tujuan Pidana Dalam Teori Pidana Rehabilitasi.

Pengaruh buruk LP semakin parah dengan adanya kondisi *overcrowded* di hampir semua LP di Indonesia. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi *overcrowded* tidak dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana LP berpengaruh terhadap masalah rehabilitasi dan penempatan narapidana. LP belum dapat mengklasifikasikan narapidana berdasarkan usia dan lama pidana yang dijatuhkan. *Overcrowded* juga mempengaruhi anggaran negara karena biaya makan penghuni menjadi meningkat. Sarana dan prasarana yang sudah sangat minim untuk melaksanakan rehabilitasi menjadi semakin minim, karena dana terkonsentrasi untuk menanggulangi makan narapidana. Kondisi tersebut berpengaruh buruk terhadap narapidana yang dipidana

jangka pendek dengan narapidana yang dipidana jangka panjang dan narapidana pemula dengan narapidana residivis.²³

Dari 5 LP yang ada di wilayah Bali (LP Denpasar, LP Singaraja, LP Karangasem, LP Tabanan, dan LP Anak Gianyar), 3 LP (LP Denpasar, LP Singaraja, dan LP Tabanan) mengalami *overcrowded*. Kapasitas LP Denpasar adalah 323 orang tetapi pada bulan Maret 2011 dihuni oleh 1054 narapidana.²⁴ Selanjutnya pada bulan Juni 2011 narapidana di LP tersebut meningkat menjadi 1092 orang.²⁵ LP Tabanan dengan kapasitas 47 orang dihuni oleh 106 narapidana. Sedangkan LP Singaraja dengan kapasitas 78 orang dihuni oleh 195 orang.²⁶ *Overcrowded* juga terjadi di LP Sleman, data registrasi dan statistik tanggal 21 April 2011 penghuni LP berjumlah 423 orang (204 tahanan dan 219 narapidana), padahal kapasitas dari LP tersebut hanya untuk 163 orang.²⁷ Demikian pula LP Sleman-Yogyakarta yang memiliki kapasitas 163 orang tetapi diisi oleh 417 penghuni LP (207 narapidana dan 210 tahanan). Namun kondisi berbeda terdapat di LP Wirogunan Yogyakarta yaitu dengan kapasitas huni 750 orang namun diisi oleh 322 orang narapidana (307 laki-laki dan 15 perempuan).

Overcrowded LP juga mengakibatkan pembinaan tidak efektif karena petugas LP lebih menekankan pada aspek keamanan daripada aspek pembinaan. Program pembinaan juga tidak dapat diterapkan dengan maksimal kepada narapidana jangka pendek.²⁸ Karena jangka waktu yang pendek, narapidana tersebut hanya mendapatkan pembinaan keagamaan dan kerohanian, pembinaan jasmani (olahraga), dan penyuluhan HIV/AIDS. Saat dimana mereka mendapatkan pembinaan tersebut justru memungkinkan terjadinya komunikasi yang tidak dihendaki (terjadinya pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan tindak pidana). Beberapa dari narapidana jangka pendek yang sudah menjalani pidananya menjadi

²³Beberapa hasil penelitian yaitu yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Kehakiman dan HAM RI pada tahun 2003 di LP Kelas I Tanjung Gusta Medan, LP Kelas II A Denpasar, LP Kelas II A Manado, LP Kelas II A Mataram, dan LP Kelas I Cipinang-Jakarta; penelitian oleh Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI pada tahun 2006 di LP Kelas I Malang, LP Kelas I Cipinang, dan LP Kelas II Palu; penelitian oleh Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI pada tahun 2006 di LP Anak Kupang, LP Anak Blitar, LP Anak Palembang, dan LP Anak Tangerang.

²⁴Data registrasi dan statistik bulan Maret 2011, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Bali.

²⁵Data NarapidanaPemasyarakatan, Senin 20 Juni 2011, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar.

²⁶Data registrasi dan statistik bulan Maret 2011, *op.cit*.

²⁷Wawancara dengan Aris Bimo (Kasubag TU LP Sleman Yogyakarta), 21 April 2011.

²⁸Wawancara dengan Kepala LP Klas IIA Denpasar pada tanggal 20 Juni 2011.

residivis.²⁹ Dengan demikian salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk membuat pelaku menjadi orang baik (kembali) tidak tercapai ketika pelaku menjadi residivis.

Oleh karena itu, masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan. Dengan kata lain, perumusan tujuan pemidanaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa "pidana" maupun "tindakan" yang telah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat mencapai tujuan secara efektif. Dalam hal ini, usulan adanya PKS dalam RUU KUHP memerlukan kajian dan penjelasan mengenai dasar pembenaran dan tujuan dari keberadaan sanksi pidana tersebut.

Berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku, dalam RUU KUHP telah dirumuskan tentang tujuan dan pedoman pemidanaan. Dirumuskannya hal tersebut bertolak dari pokok pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan. "Tujuan pidana" merupakan bagian integral (subsistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) di samping subsistem lainnya, yaitu subsistem "tindak pidana", "pertanggungjawaban pidana (kesalahan)", dan "pidana". Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/pengarah dan sekaligus memberikan dasar filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan.³⁰

Mengenai tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP antara lain ditentukan bahwa pemidanaan bertujuan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Selain itu juga dinyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Sedangkan dalam pedoman pemidanaan, hakim wajib mempertimbangkan antara lain riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana serta pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.

²⁹Wawancara peneliti dengan Abdu S. Tilaar (Kepala Satuan Pengamanan LP Wirogunan Yogyakarta) tanggal 19 April 2011, Aris Bimo (Kasubbag TU LP Sleman Yogyakarta) tanggal 21 April 2011, Siswanto (Kepala LP Klas IIA LP Denpasar Bali) tanggal 20 Juni 2011, Sutaryadi (Kepala Bapas Denpasar) tanggal 20 Juni 2011, I Wayan Gampil (Kepala LP Karangasem Bali) tanggal 22 Juni 2011. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Kepolisian Daerah Yogyakarta tanggal 20 April 2011 dan Kepolisian Daerah Bali tanggal 21 Juni 2011.

³⁰Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 276.

Sistem pemidanaan yang dituangkan dalam RUU KUHP dilatarbelakangi ide dasar atau prinsip-prinsip antara lain: ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu; ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku/ "offender" (individualisasi pidana) dan "victim" (korban); ide mengefektifkan "noncustodial measures (alternatives to imprisonment)"; ide elastisitas/fleksibilitas pemidanaan ("elasticity/flexibility of sentencing"); ide perubahan/penyesuaian pidana ("modification of sanction", "the alteration/annulment/revocation of sanction", "redetermining of punishment"); ide subsidiaritas dalam memilih jenis pidana; ide maaf hakim ("rechterlijk pardon"/"judicial pardon").³¹

Beberapa prinsip tersebut pada dasarnya merupakan perkembangan pembaruan pidana dan pemidanaan ke arah ide individualisasi pemidanaan. Ide ini mengacu pada teori rehabilitasi yang mempunyai asumsi bahwa penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan. Seperti dokter yang menuliskan resep obat, penghukum (hakim) harus menjatuhkan hukuman yang diprediksikan paling efektif untuk membuat para penjahat menjadi orang baik kembali. Hukuman dijatuhkan harus cocok dengan kondisi penjahat, bukan dengan sifat kejahatannya.

Bertolak dari prinsip dasar pemidanaan dalam RUU KUHP yang mengacu pada ide individualisasi pemidanaan maka dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim wajib mempertimbangkan: kesalahan pelaku; motif dan tujuan melakukan tindak pidana; sikap batin pelaku; tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak; cara melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan sosial, dan ekonomi pelaku; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; pengaruh tindak pidana terhadap korban/ke-luarga korban; pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Selanjutnya bagaimana dengan sanksi PKS? Apakah pidana ini mengacu pada ide individualisasi pemidanaan yang merupakan prinsip dasar dan tujuan pemidanaan dalam teori pemidanaan rehabilitasi? Sebagaimana penjelasan umum RUU KUHP disebutkan bahwa PKS merupakan jenis pidana

³¹*Ibid.*

baru yang perlu dikembangkan (bersama pidana pengawasan dan pidana denda) sebagai alternatif dari pidana penjara jangka pendek (*short prison sentence*) yang akan dijatuhkan oleh hakim, sebab dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana ini terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah, disamping untuk menghindari efek destruktif dari pidana penjara. Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.

Dari penjelasan umum tersebut dapat disimpulkan bahwa PKS mengarah pada ide individualisasi pidana yang mengacu pada teori rehabilitasi. Hal ini dapat disimpulkan dari tujuan pelaksanaan pidana tersebut yaitu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah, menghindari efek destruktif dari pidana penjara, agar masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya.

Teori rehabilitasi memusatkan perhatian pada karakteristik individu dari pelaku kejahatan yang membutuhkan penyembuhan dan campur tangan pihak lain. Penyembuhan individual ini secara logis konsisten dengan bentuk pidana indeterminasi yang memberi keleluasan kepada hakim untuk memberikan pengurangan pidana sesuai dengan diskresinya yaitu menghukum, mengurangi hukuman atau membebaskan pelaku dari hukuman demi masa depannya.³²

Menurut Robert D. Pursley tujuan rehabilitasi berkaitan dengan perilaku kejahatan yang tidak normal atau beberapa bentuk kekurangan dalam kejahatan. Dikatakan bahwa perilaku manusia adalah hasil akibat dari sebab sehingga dalam hubungan efektivitas dengan beberapa perilaku menyimpang, berbagai sebab ini harus diidentifikasi dengan fisik, moral, mental, sosial, kejujuran atau pendidikan mereka.³³Oleh karena itu, apabila hakim akan menjatuhkan PKS maka hakim wajib mempertimbangkan hal hal yang bersifat individual pada diri pelaku, yaitu: pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan; usia layak kerja terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan PKS; riwayat sosial terdakwa; perlindungan keselamatan kerja terdakwa; keyakinan agama dan politik terdakwa; dan kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

Ide individualisasi pidana diperkuat dengan adanya ketentuan Pasal 71 RUU KUHP yang menentukan bahwa dengan tetap mempertimbangkan tujuan pidana dan pedoman pidana maka hakim diharapkan tidak menjatuhkan pidana penjara apabila ditemukan antara

³² Terance D Miethe dan Hong Lu, *Punishment A Comparative*, hal. 23.

lain keadaan sebagai berikut yaitu: terdakwa berusia di bawah 18 tahun atau di atas 70 tahun; terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana; kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar; terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban; terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar; tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain; korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana; tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi; kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain; pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya; pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa; penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa; atau terjadi karena kealpaan.

Dari rumusan Pasal 71 RUU KUHP tersebut maka hakim diberi kebebasan untuk tidak menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan yang bersifat individual pada diri pelaku. Dalam hal ini, hakim dapat menjatuhkan PKS apabila pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I.³⁴ PKS tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana (*work as a penalty*), oleh karena itu pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial.

Pasal 86 RUU KUHP menentukan bahwa PKS merupakan pidana pengganti atas pidana penjara atau pidana denda. Sebagai pengganti pidana penjara yaitu apabila pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 bulan. PKS dapat dijatuhkan kepada terdakwa dengan syarat hakim tidak menjatuhkan pidana penjara lebih dari 6 bulan. Dengan demikian, penjatuhan PKS tidak ditentukan oleh ancaman sanksi pidana atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa melainkan ditentukan lamanya sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa.

Menanggapi persyaratan tersebut beberapa pakar hukum pidana³⁵ yang menjadi informan dalam penelitian ini, berpandangan bahwa sebaiknya

³³Robert D. Pursley, dalam Mohammad Taufik Makarao, hal. 64

³⁴Berdasarkan Pasal 80 ayat (3) RUU KUHP maka pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu: kategori I Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); kategori II Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); kategori III Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); kategori IV Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); kategori V Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah); dan kategori VI Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

³⁵Edy O.S. Hieriej (guru besar hukum pidana UGM), Salman Luthan (dosen hukum pidana UII, hakim agung MA), Topo Santoso (dosen hukum pidana UI), Surastini Fitriasih (dosen hukum pidana UI), dan Abdul Kholik (dosen hukum pidana UII).

alternatif penjatuhan PKS tidak hanya karena hakim menjatuhkan vonis pidana penjara dibawah 6 bulan. Syarat maksimal pengancaman pidana penjara terhadap suatu tindak pidana juga perlu menjadi syarat alternatif penjatuhan PKS. Misal, alternatif PKS dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan hakim menjatuhkan vonis berupa pidana penjara kurang dari 6 bulan.

B. Pengaturan Pidana Kerja Sosial Di Negara-Negara Lain.

Upaya mencari alternatif pidana penjara terkait dengan beberapa permasalahan yaitu: *pertama*, masalah hak asasi manusia (HAM). Kebebasan individu adalah salah satu dari HAM yang paling fundamental yang diakui baik dalam instrumen internasional mengenai HAM maupun konstitusi nasional seluruh dunia. Pemerintah wajib memiliki alasan pembenar untuk penggunaan sanksi pidana penjara yang diperlukan untuk mencapai tujuan sosial. Hilangnya kebebasan selama di penjara tidak dapat dihindari tetapi, dalam praktek, penjara secara teratur bertentangan dengan beberapa HAM lainnya.³⁶

Kedua, biaya pemenjaraan di seluruh dunia sulit untuk dikalkulasi. Biaya tersebut termasuk biaya bangunan dan administrasi penjara, makan, dan merawat narapidana. Selain itu, terdapat biaya tidak langsung atau konsekuensial yang dapat mempengaruhi komunitas lebih luas dari adanya kondisi buruk seperti narapidana yang mempunyai penyakit TBC dan AIDS, terutama ketika terjadi *overcrowded*. Ketika narapidana dibebaskan, mereka dapat berkontribusi lebih lanjut dalam penyebaran penyakit tersebut.³⁷

Ketiga, pemenjaraan terlalu banyak digunakan. Sangat penting bagi para pembuat kebijakan melihat dari dekat siapa yang berada di penjara, mengapa mereka ada di sana, dan untuk berapa lama mereka ditahan. Data selalu mengungkapkan bahwa tahanan secara tidak proporsional berasal dari orang-orang yang paling miskin dan kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang melakukan pelanggaran kecil atau non-kekerasan atau mungkin menunggu persidangan untuk jangka waktu yang panjang. Bagi mereka, penjara mungkin tidak cocok sama sekali. Alternatif pidana penjara harus menjadi titik utama sebagai langkah awal untuk menghindari over-ketergantungan pada penjara.³⁸

³⁶ United Nations—Office on Drugs and Crime, *Handbook of Basic Principles*, hal. 4 – 7.

³⁷ Pada tahun 2010, pengeluaran biaya untuk penyelenggaraan pemasyarakatan di LP seluruh Indonesia adalah sebesar Rp.2.220.256.709,-. Tahun 2011, anggaran tersebut meningkat menjadi Rp.4.356.125.356,-. (Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI).

Survey yang dilakukan oleh *Council of Europe* menggambarkan bahwa terdapat lebih kurang 22 alternatif pidana penjara di Eropa. Hal ini memberikan gambaran bahwa pidana penjara sekalipun sulit diadakan tetapi tidak disukai, sehingga sejauh mungkin harus dihindari dan dicarikan alternatif lain.³⁹ Di beberapa negara, alternatif terhadap pidana penjara adalah PKS. Pidana ini dikenal dengan beberapa istilah yaitu: *community service order*, *community punishment order*, atau *community service*. PKS telah diberlakukan di beberapa negara,⁴⁰ antara lain:

1. Inggris

Di Inggris, CSO telah diperkenalkan sejak tahun 1972. Dari awal pemberlakuannya terjadi peningkatan penggunaan sanksi tersebut secara permanen. CSO sering dianggap sebagai sanksi pidana yang paling imajinatif dan berharga pada abad ini, karena menggabungkan unsur pidana dan reparasi terhadap pelaku. Dengan demikian memiliki daya tarik yang luas dalam spektrum hukum pidana.⁴¹

Berdasarkan *Section 46 of the Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000*, setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun atau setiap orang yang telah mencapai usia 16 tahun yang melakukan pelanggaran yang diancam dengan pidana penjara, pengadilan dapat memerintahkannya untuk melakukan CSO. Terpidana melakukan pekerjaan tanpa dibayar, paling singkat selama 40 jam dan paling lama 240 jam, dibawah pengawasan dari *probation officer*.⁴²

Meskipun sukses—sejak tahun 1970 hingga tahun 1989,⁴³ lebih dari 35.000 dilaksanakan CSO setiap tahun, terdapat kesulitan terutama yang berkaitan dengan pelaku yang gagal bekerja. Selain masalah ketidakhadiran pelaku, sebagian pihak menganggap CSO sebagai kerja paksa. Penelitian mengenai CSO juga menunjukkan pertentangan mengenai cara terbaik mengatasi ketidakhadiran pelaku dalam menjalankan CSO. Pertama, ketegasan mengenai kehadiran pelaku sebagai tanggungjawabnya menjalankan CSO. Dalam hal ini ketidakhadiran dianggap sebagai

³⁹Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hal. 154.

⁴⁰*Community service* mulai sebagai sanksi yang dilembagakan di California pada tahun 1960-an dan menyebar ke Inggris pada tahun 1970-an, Skotlandia pada tahun 1980, dan Belanda pada 1990-an, dalam Michael Tonry, *Penal Reform*, hal. 11.

⁴¹Andrew Willis and Tina Eadle, *National Standards For Discipline*, hal. 412.

⁴²Peter Hungerford-Welch, *Criminal Litigation & Sentencing*, London, Sidney: Cavendish Publishing Limited, hal. 662.

⁴³Artikel ini ditulis pada tahun 1989.

pelanggaran. Kedua memberikan toleransi atas ketidakhadiran pelaku dalam menjalankan CSO. Pada akhirnya pertentangan ini dapat diatasi dengan berlakunya *The National Standards* bersamaan dengan aturan baru berdasarkan Pasal 48 ayat (1) *The Power of the Criminal Court Act 1973* dari tanggal 1 April 1989. *The National Standards* mengatur mengenai kehadiran dan ketepatan waktu bagi pelaku dalam menjalankan CSO. *The National Standards* menentukan bahwa alasan yang dapat diterima atas kegagalan pelaku dalam menjalankan CSO adalah karena alasan medis atau pelaku memiliki tanggung jawab dalam situasi yang serius (kritis), atau karena persyaratan kerja..⁴⁴

2. Australia

Di Australia, *community service* pertama kali masuk pada tahun 1972 sebagai alternatif pidana penjara. *Community service* merupakan transisi dari pidana penjara dan di sebagian besar yurisdiksi sebagai pidana yang berdiri sendiri. Negara bagian Victoria dan Western Australia telah menggabungkan pidana percobaan dan CSO ke dalam perintah yang berbasis masyarakat.⁴⁵ CSO mensyaratkan seorang pelaku untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan lainnya dalam masyarakat dibawah arahan *probation officer*. Di Queensland, jenis pekerjaan atau kegiatan harus dinyatakan dengan tepat oleh Kepala *Executive Department of Corrective Services*. Di negara tersebut, *community service* ditetapkan tidak untuk keuntungan organisasi. Sedangkan di Tasmania, lokasi proyek juga perlu disetujui, tetapi terbatas kepada individu atau organisasi yang tidak dapat melakukan pekerjaannya sendiri, atau membayar orang lain untuk melakukannya dan tidak ada orang lain yang bersedia untuk melakukan pekerjaan tersebut.⁴⁶

3. Belanda

Di Belanda, sejak tanggal 1 Desember 1989, diberlakukan UU tanggal 25 Oktober 1989, *Stb.* 1989, 482. UU tersebut mengatur mengenai CSO. Karakter alternatif dari CSO adalah dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan. Dengan kata lain, jika hakim hendak menjatuhkan pidana penjara lebih dari 6 bulan, tidak dapat menggunakan alternatif tersebut. CSO tidak akan diberikan sebagai alternatif terhadap pidana

⁴⁴ Andrew Willis and Tina Eadie, *National Standards For Discipline*, hal. 412 - 413.

⁴⁵ Geraldine Mackenzie and Nigel Stobbs, *Principles of Sentencing*, Sidney, NSW: The Federation Press, 2010, hal. 165-166.

⁴⁶ *libid.*, hal. 166.

bersyarat, pidana denda atau kurungan pengganti. Alasannya karena CSO adalah lebih berat ketimbang pidana bersyarat/percobaan penuh, pidana denda atau kurungan pengganti. Mengenai sifat dari tindak pidana yang dilakukan dan personalitas terdakwa tidak menjadi syarat dijatuhkannya CSO.⁴⁷

Suatu vonis, selain CSO harus juga dicantumkan pidana penjara yang oleh hakim dinyatakan tidak akan dijalankan, namun akan dijalankan jika ia tidak memilih menjatuhkan CSO. Oleh karena itu pula ditetapkan bahwa CSO hanya dapat diberlakukan sebagai alternatif atau pengganti dari pidana pokok yang semestinya dijatuhkan. Vonis juga harus mencantumkan: (a) jumlah jam kerja yang disyaratkan dan harus dipenuhi; (b) awal perhitungan jangka waktu pekerjaan tersebut, segera setelah vonis memiliki kekuatan hukum pasti, serta juga kapan pekerjaan tersebut harus diselesaikan; (c) jenis pekerjaan yang harus dilakukan; (d) maksimal jumlah jam kerja bagi CSO (maksimal 240 jam).⁴⁸

Dalam bukunya "*De Korte Vrijheidsstraf als Vrijetijdsstraf*", Schaffmeister mengartikan pidana penjara atau kurungan untuk tidak lebih dari 6 bulan adalah pidana badan singkat. Batas waktu ini di berbagai negara ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa dalam batas waktu tersebut perlakuan penitensier masih mungkin dilakukan. Di Belanda, batas waktu yang juga dapat digunakan, selain batas waktu 6 bulan tersebut adalah batas waktu 3 bulan karena pidana penjara/kurungan maksimum 3 bulan ini, yang dapat dijatuhkan berdasarkan Pasal 9 ayat (2) *Beginselenwet Gevangeniswezen* (UU Pokok tentang Pidana Penjara), dapat dilaksanakan di rumah tahanan dan tidak di penjara.⁴⁹

Hakim tidak akan menjatuhkan CSO kecuali atas persetujuan terdakwa. Tanpa adanya persetujuan terdakwa maka pekerjaan yang ditetapkan sebagai sanksi pidana akan dianggap sebagai kerja paksa. Pada gilirannya bentuk pemaksaan kerja tanpa bayaran tersebut akan dianggap melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) Konvensi Eropa tentang Hak Asasi yang menetapkan bahwa tidak seorangpun boleh dipaksa melakukan suatu pekerjaan. Larangan yang sama juga tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) ICCPR. Komisi HAM Eropa berpandangan bahwa persetujuan yang harus diberikan terdakwa akan sekaligus menghilangkan unsur pemaksaan dari bentuk pidana ini. Hal ini kemudian dipertegas dengan kenyataan bahwa inisiatif untuk memberlakukan pidana kerja sosial juga datang dari terdakwa sendiri.

⁴⁷Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, hal. 478 – 479.

⁴⁸*Ibid.*, hal. 481.

⁴⁹D. Schaffmeister, *De Korte Vrijheidsstraf als Vrijetijdsstraf*, hal. 12.

Mengacu kepada karakter kesukarelaan tersebut maka dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Konvensi Jenewa tentang Penghapusan Wajib Kerja atau Kerja Paksa tahun 1930 dan Pasal 1 Konvensi Penghapusan Kerja Paksa tahun 1957 tidak akan menjadi halangan bagi pemberlakuan CSO.⁵⁰

Pidana ini merupakan pekerjaan yang dilakukan demi kepentingan pelayanan masyarakat umum namun tidak menutup kemungkinan bahwa selain melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk organ-organ hukum publik (misalnya pemerintahan, rumah sakit) juga akan diperbolehkan melakukan pekerjaan demi kepentingan partikelir. *Memorie van Toelichting (MvT)* dalam konteks ini membayangkan lembaga-lembaga yang bekerja dalam bidang kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, kerja sosial budaya, perlindungan pelestarian alam, dan lembaga bantuan sosial lainnya. Sifat pekerjaan yang dilakukan dalam konteks CSO harus diupayakan berkorelasi dengan tindak pidana yang dilakukan terpidana. Oleh karena itu, orang yang bersalah melakukan perusakan fasilitas umum dapat dihukum untuk bekerja pada dinas kebersihan pemerintah daerah atau dinas taman kota. Hal yang harus dihindari adalah memberikan pekerjaan yang sepenuhnya ditujukan pada memperbaiki kerusakan konkret yang telah ditimbulkan tindak pidana yang bersangkutan. Jika hal demikian yang terjadi maka tidak dapat lagi dikatakan bahwa telah dijatuhkan pidana sebagai pengganti pidana badan singkat. Justru yang mendominasi adalah gagasan penggantian kerugian akibat kejahatan yang dilakukan.⁵¹

4. Bosnia And Herzegovina

Pasal 43 *Criminal Code* (KUHP) Bosnia dan Herzegovina⁵² menentukan bahwa apabila pengadilan atau hakim menjatuhkan vonis penjara selama tidak melebihi 6 bulan maka dengan persetujuan terdakwa, hakim dapat memutuskan bahwa pidana penjara tersebut, diganti dengan *Community Service*. Keputusan untuk mengganti penjara dengan pidana tersebut harus didasarkan pada penilaian bahwa, pidana penjara tidak akan diperlukan untuk mewujudkan tujuan pidana, tetapi pada saat yang sama pidana percobaan tidak akan cukup untuk mencapai tujuan umum dari pidana.

Community Service tersebut harus ditentukan untuk jangka waktu yang sebanding dengan pidana penjara yang ditetapkan, dari minimal sepuluh sampai maksimal enam puluh hari kerja. Jangka waktu untuk melakukan *Community Service* harus tidak lebih pendek dari 1 bulan atau lebih dari 1

⁵⁰Jan remmelink, *Hukum Pidana*, hal. 478-479.

⁵¹*Ibid.*, hal. 478-479.

⁵²Chapter 7 tentang *Punishment* dalam *Criminal Code Of Bosnia And Herzegovina*.

tahun. Dalam menilai durasi *Community Service*, serta jangka waktu kinerjanya, pengadilan harus mempertimbangkan penjara yang ditetapkan yang diganti dan kemungkinan mengenai keadaan pribadi dan pekerjaan pelaku. Apabila, pada batas akhir periode yang ditentukan, terpidana belum selesai atau hanya sebagian menyelesaikan *Community Service*, pengadilan akan membuat keputusan tentang pelaksanaan penjara untuk jangka waktu yang sebanding dengan *Community Service* yang belum terpenuhi.

Penggantian pidana penjara dengan *Community Service* juga dapat diterapkan dalam kasus mengganti denda dengan penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 47 KUHP Bosnia. Mengenai jenis dan tempat kerja dalam *Community Service* harus dibuat oleh Departemen Kehakiman, dengan mempertimbangkan kapasitas dan keterampilan terpidana.

5. Perancis

Criminal Code (KUHP) Perancis menentukan bahwa apabila pelanggaran suatu tindak pidana dikenakan pidana penjara maka pengadilan dapat menjatuhkan alternatif untuk penjara yaitu berupa *community service*. *Community service* dilakukan untuk jangka waktu 40 sampai 210 jam tanpa dibayar dan untuk kepentingan badan hukum publik atau asosiasi terakreditasi untuk mendirikan *community service*. Pidana ini tidak dapat dipaksakan kepada terpidana yang menolaknya atau yang tidak hadir di persidangan. Sebelum melalui *community service*, ketua pengadilan harus menginformasikan kepada terdakwa mengenai haknya untuk menolak melakukan pidana tersebut dan merekam jawabannya. *Community service* juga dapat dikenakan sebagai pidana tambahan terhadap pelanggaran ringan. Pidana ini dikenakan untuk jangka waktu 20 sampai 120 jam.

Pengadilan yang menjatuhkan *community service* harus menentukan periode dimana *community service* harus dilakukan, yang tidak melebihi 12 bulan. Hal ini juga menentukan mengenai pidana penjara atau denda yang harus dikeluarkan oleh terpidana untuk kegagalan mematuhi ketentuan *community service*. Periode berakhir pada saat selesainya seluruh pekerjaan. *Community service* dimungkinkan untuk dihentikan sementara karena alasan medis yang serius, keluarga, profesional atau alasan sosial.⁵³

KUHP Perancis juga menentukan bahwa pengadilan yang telah menjatuhkan vonis penjara tidak lebih dari 6 bulan dan tidak lagi diajukan banding oleh terpidana, dapat menanggukkan pidana penjara tersebut dan terpidana harus melakukan *community service* untuk kepentingan pemerintah

⁵³Act no. 2004-204 of 9 March 2004 article 174 2° Official Journal of 10 March 2004, in force 31 December 2006

daerah, badan publik atau asosiasi. *Community service* dilakukan untuk jangka waktu tidak kurang dari 40 jam atau lebih dari 210 dan tidak dibayar.⁵⁴

6. Georgia

Pengadilan Federal di Northern District of Georgia telah menunjukkan bahwa *community service* dapat membangun kepercayaan antara pelaku dan masyarakat yang membawa manfaat bagi pelaku, masyarakat, dan sistem pemasyarakatan. Meskipun CSO inheren termasuk aspek *punitive*, namun merupakan tantangan bagi pelaku untuk meningkatkan ketrampilannya. Pada saat yang sama, pelaku memberikan kontribusi kepada masyarakat yang benar-benar dibutuhkan dan dihargai. Konsep *community service* membantu pelaku dengan membawa mereka dalam hubungan dengan anggota masyarakat yang berperan sebagai model dan mentor. Hal ini merupakan proses memanusiaikan pelaku, meningkatkan harga diri, dan anggota masyarakat menyadari bahwa penjahat hanyalah orang-orang yang tidak lebih baik atau tidak lebih buruk dari mereka.⁵⁵

CSO di Northern District of Georgia merupakan alternatif pidana penjara dan dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan penerimaan masyarakat dan karakteristik pelaku. Program *community service* telah membawa pelaku dan masyarakat bersama-sama memberikan layanan yang berharga kepada masyarakat, selama dekade terakhir telah menyelamatkan wajib pajak dari biaya penjara. Lima puluh empat pelaku dilacak melaksanakan CSO selama 40 jam per minggu selama 6 bulan atau lebih, telah berhasil menyelesaikan program kerja mereka. Hanya 1 orang pelaku yang gagal menjalankan program tersebut dan sebagai konsekuensinya adalah menjalankan pidana penjara atau kurungan. Dalam beberapa tahun, sebanyak 5 persen dari pelaku yang menjalankan CSO diterima sebagai pegawai permanen sebagai hasil dari pelaksanaan CSO tersebut.⁵⁶

Di beberapa negara lainnya, PKS juga sudah diberlakukan seperti di Amerika Serikat, Singapura, dan Rusia. Di Amerika Serikat, pidana ini jarang digunakan sebagai alternatif pidana penjara ataupun sebagai pidana yang berdiri sendiri, melainkan sebagai salah satu di antara banyak persyaratan

⁵⁴Article 132-57 (Act no. 1992-1336 of 16 December 1992 Articles 352 and 373 Official Journal of 23 December 1992 into force 1 March 1994) Updated 12/10/2005 - Page 22/132 (Act no. 1995-125 of 8 February 1995 Article 45 Official Journal of 9 February 1995).

⁵⁵Richard J. Maher, Supervising United States Probation Officer, Northern District of Georgia, *Community Service: A Good Idea That Works*, Federal Probation June 1994, Copyright © 1994; Richard J. Maher, hal. 20.

⁵⁶*Ibid.*, hal. 20 - 23.

untuk pidana percobaan.⁵⁷ Sedangkan di Singapura *community service* diperkenalkan sebagai persyaratan percobaan (*a condition of probation*). *Community service* di Singapura adalah perintah pengadilan kepada pelaku untuk melakukan pekerjaan yang tidak dibayar dalam waktu (jam) tertentu. *Community service* dapat dijatuhkan sebagai persyaratan percobaan atau sebagai perintah yang berdiri sendiri.⁵⁸ Di Rusia, CSO berlangsung selama 60 sampai 240 jam, jadi maksimum sepuluh kali 24 jam dan tidak boleh lebih dari empat jam sehari. CSO di Rusia tidak boleh diberlakukan kepada orang cacat (berat), perempuan hamil, perempuan yang anaknya berumur kurang dari 8 (delapan) tahun, wajib militer, dan anggota militer yang berdasarkan kontrak yang berpangkat prajurit dan sersan.⁵⁹

Di beberapa negara Eropa, PKS dapat menjadi syarat diterapkannya grasi. Di Belanda misalnya, grasi dapat dijatuhkan kepada terpidana dengan syarat, bahwa terpidana harus melaksanakan PKS. Selanjutnya dalam perkembangannya, PKS dapat menjadi syarat untuk dapat dilakukan pelepasan bersyarat bagi narapidana. Perkembangan ini sudah terjadi di Jerman berdasarkan Pasal 153a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jerman.⁶⁰

Berdasarkan pengaturan PKS di beberapa negara tersebut maka keberadaan PKS adalah sebagai alternatif dari pidana penjara jangka pendek, sebagai alternatif dari pidana denda, sebagai persyaratan percobaan, sebagai persyaratan diterapkannya grasi, ataupun sebagai pidana yang berdiri sendiri. PKS merupakan sanksi pidana untuk melakukan pekerjaan tanpa dibayar namun pelaksanaan pidana ini harus mendapatkan persetujuan terdakwa.

Pengaturan PKS dalam RUU KUHP tidak jauh berbeda dengan pengaturan PKS di negara-negara lain yang sudah mengatur dan melaksanakan pidana tersebut. Dalam RUU KUHP, PKS merupakan alternative terhadap pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I, mensyaratkan adanya persetujuan terdakwa, dan pelaksanaannya yaitu dengan melakukan pekerjaan tanpa dibayar.

Beberapa negara mensyaratkan bahwa PKS hanya dapat diterapkan terhadap terpidana yang telah melakukan tindak pidana tertentu yaitu terhadap

⁵⁷Bee Lian Ang, *Community-Based Rehabilitation of Offenders in Singapore*, Annual Report For 2002 and Resource Material Series No. 61, (UNAFEI), Fuchu, Tokyo Japan, September 2003, hal. 168.

⁵⁸Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Edisi Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 26.

⁶⁰Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002, hal. 9.

tindak pidana yang tidak terlalu berat.⁶¹ Namun beberapa negara lainnya tidak diatur demikian. Sepanjang hakim menjatuhkan vonis penjara yaitu tidak melebihi batas waktu tertentu atau menjatuhkan vonis berupa denda yang tidak melebihi jumlah tertentu maka hakim dapat menjatuhkan PKS sebagai alternatif pidana penjara atau denda tersebut. Ketentuan ini juga diatur dalam RUU KUHP Pasal 86 ayat (1) yang menentukan bahwa jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan PKS. Artinya seseorang yang melakukan tindak pidana apapun dimungkinkan dapat dikenakan PKS sebagai alternatif pidana penjara atau pidana denda apabila pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak lebih dari 6 bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I.

Terkait dengan rumusan Pasal 86 ayat (1) RUU KUHP tersebut, para informan dalam penelitian ini memberikan masukan bahwa seharusnya tidak semua terpidana dapat dikenakan PKS. Salman Luthan⁶² misalnya, berpendapat bahwa sebaiknya PKS dikenakan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana ringan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh beberapa informan lainnya agar terpidana yang dapat dikenakan PKS adalah terpidana yang melakukan tindak pidana ringan, nilai tindak pidana kecil, motivasi dalam melakukan tindak pidana, adanya perdamaian dengan korban, pelaku pemula, dan masa pemidanaan singkat.⁶³

Di negara-negara yang sudah menerapkan program perbaikan dan pembinaan di luar penjara termasuk diantaranya PKS, pidana ini terutama dilaksanakan di rumah sakit (RS), panti jompo dan yayasan sosial lainnya. Demikian pula PKS, dalam penjelasan Pasal 86 RUU KUHP disebutkan bahwa pelaksanaan PKS dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

⁶¹*Ibid.*, hal. 10.

⁶²Salman Luthan (hakim agung MA dan dosen hukum pidana UII Yogyakarta), disampaikan dalam *Focus Group Discussion* tentang Pidana Kerja Sosial, Fakultas Hukum UII, tanggal 22 April 2011.

⁶³Masukan ini disampaikan oleh Surastini Fitriasih (dosen hukum pidana UI), dr. Asri Rahmat Hidayat (Direktur RS Dharma Usada Bali), dr. I. A. Ratih Komala Dewi (Direktur Utama RS Surya Husadha Bali), dr. Denny Thong, Sp. KJ. (Direktur Utama Bali *International Medical Center* (BIMC)), Bambang Hestu Djajadi (Direktur Operasional RS JIH Yogyakarta), Dr. Purwoadi Sujatno, Sp.Pd (Direktur RS Bethesda Yogyakarta) dan Adhiyatno Priambodo (Bagian Legal RS Bethesda Yogyakarta), wawancara dengan Muhammad Lutfi (Ketua PN Yogyakarta) dan hakim PN Yogyakarta (Tinuk Kushartati, Risti Indrijani, Suryawati, Setyaningsih Wijaya, B. Yenni Warita), dan beberapa hakim di PN Denpasar Bali.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengetahui bagaimana tanggapan pihak RS mengenai PKS. Sebagian besar pihak RS yang menjadi informan dalam penelitian ini setuju apabila narapidana menjalani PKS di RS. Meskipun setuju, terdapat kekhawatiran pihak RS apabila terpidana bekerja di RS mereka. Oleh karena itu pihak RS memberikan catatan apabila terpidana bekerja di RS mereka, yaitu antara lain: bahwa terpidana bekerja di *back office* (bukan pekerjaan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat atau pasien)⁶⁴ atau langsung terkait dengan teknis medis meskipun sebelumnya pelaku memiliki latarbelakang profesi medis,⁶⁵ harus memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan di RS,⁶⁶ serta memperhatikan latar belakang sosial terpidana.⁶⁷

Sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (2) RUU KUHP, dalam penjatuhan PKS maka hakim wajib mempertimbangkan tidak hanya latarbelakang sosial terdakwa melainkan juga usia layak kerja terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan PKS, perlindungan keselamatan kerja terdakwa, keyakinan agama dan politik terdakwa, dan kemampuan terdakwa membayar pidana denda. Penjelasan Pasal 86 RUU KUHP menyebutkan bahwa persetujuan terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam *Forced Labour Convention (Geneva Convention 1930)*, *the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom (Treaty of Rome 1950)*, *the Abolition of Forced Labour Convention (the Geneva Convention, 1957)* dan *the International Covenant on Civil and Political Rights (the New York Convention, 1966)*. PKS ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana, oleh karena itu pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial. Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk menilai latar belakang terdakwa serta kesiapan yang bersangkutan baik secara fisik maupun mental dalam menjalani pidana tersebut.

Meskipun sebagian besar informan setuju dengan adanya PKS terdapat informan dari RS yang tidak setuju dan mengkhawatirkan jika pidana tersebut diterapkan. Menurut informan tersebut, penempatan di RS adalah

⁶⁴Wawancara peneliti dengan Bambang Hestu Djajadi (Direktur Operasional RS JIH Yogyakarta) pada tanggal 20 April 2011 dan dengan dr. I. A. Ratih Komala Dewi (Direktur Utama RS Surya Husadha Bali) pada tanggal 24 Juni 2011.

⁶⁵Wawancara peneliti dengan dr. Asri Rahmat Hidayat (Direktur RS Dharma Usada Bali) pada tanggal 21 Juni 2011.

⁶⁶Wawancara peneliti dengan dr. I. A. Ratih Komala Dewi (Direktur Utama RS Surya Husadha Bali) pada tanggal 24 Juni 2011.

⁶⁷Wawancara peneliti dengan dr. Denny Thong, Sp. KJ. (Direktur Utama Bali International Medical Center (BIMC)) pada tanggal 23 Juni 2011.

hal yang tidak tepat karena RS merupakan institusi khas dengan tuntutan 'skill dan moral' yang terlalu riskan jika menerima 'pegawai' dengan status terpidana, apalagi jika tidak memiliki *background* di bidang kesehatan. Terdapat faktor-faktor yang perlu diantisipasi yaitu mengenai resiko dan pengaruh yang akan diderita institusi yang dititipi narapidana serta pihak mana yang akan bertanggungjawab jika terjadi kerugian. Menurut mereka, RS jangan dibebani lagi dengan pekerjaan lain di luar tanggungjawab pokoknya. Mereka berharap agar gagasan mengenai PKS dikaji dan ditindaklanjuti dengan uji publik.⁶⁸

Gagasan mengenai program perbaikan dan pembinaan di luar penjara termasuk dalam hal ini adalah pidana kerja sosial, dikenal dengan gagasan *deinstitutionalisasi* berdasarkan pada pemikiran bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana yang humanis (*a humane system of criminal justice*) dan oleh karena itu juga *a humane society*, akan lebih dapat dipenuhi atau dicapai apabila sebagian besar pelanggar diresosialisasikan, diinterhasikan, dan direhabilitasikan dengan sarana-sarana lain yang tidak merampas kemerdekaannya. Dengan *deinstitutionalisasi* akan menyebabkan dukungan dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat di dalam penyelenggaraan perbaikan, selain untuk mengurangi beban penjara baik dilihat dari kemampuan daya tampungnya maupun biaya ekonomis pengoperasionalisasiannya.⁶⁹

Oleh karena itu, uji publik memang perlu dilakukan karena PKS sebagai sanksi pidana baru dan belum pernah diterapkan harus didasarkan kepada penerimaan sosiologis masyarakat, terutama karena dalam praktek⁷⁰ pidana ini dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat, terutama yang mempunyai kepentingan atas substansi RUU berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan dan pembahasan RUU tersebut.⁷¹ Perlu suatu kajian bagaimana kemungkinan keberhasilan atau kegagalannya apabila pidana tersebut diterapkan, tidak hanya terkait dengan stigma masyarakat terhadap terpidana namun juga bagaimana kesiapan masyarakat terhadap pelaksanaan pidana tersebut termasuk kemungkinan lainnya yang perlu diantisipasi seperti ketidakhadiran atau tidak dilaksanakannya pidana oleh terpidana.

⁶⁸Wawancara peneliti dengan salah seorang Direktur RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 20 April 2011.

⁶⁹Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan Dalam KUHP Baru*, Makalah disampaikan pada Lokakarya Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana tentang Sanksi Pidana, diselenggarakan oleh: BPHN, Jakarta, 5 – 7 Pebruari 1986, hal. 21.

⁷⁰Praktek PKS di negara-negara lain yang sudah mengatur dan menerapkannya.

⁷¹Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Surastini Fitriasih, pengaturan dan pelaksanaan PKS tidak hanya hanya harus memikirkan bagaimana penerimaan masyarakat melainkan juga bagaimana pemahaman hakim tentang pidana tersebut, pengawasan terhadap penjatuhan dan pelaksanaannya, serta bagaimana perlindungan terhadap masyarakat dan bagaimana pula hak-hak korban.⁷²

Beberapa informan menyampaikan pendapatnya bahwa meskipun setuju terhadap PKS namun sebaiknya pidana tersebut dilaksanakan di instansi-instansi pemerintah, bukan di sektor swasta,⁷³ seperti Dinas Sosial,⁷⁴ Kementerian Hukum dan HAM,⁷⁵ dan dapat juga dilakukan di panti-panti sosial.⁷⁶ Sedangkan mengenai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan penerapan PKS, informan dalam penelitian ini memberikan pendapat yang beragam. Menurut mereka kemungkinan keberhasilan dan kegagalan PKS tergantung kepada lembaga yang mengawasi pelaksanaan pidana tersebut, koordinasi antar kementerian terkait, pembekalan untuk pelaku termasuk mempersiapkan mentalnya (terkait dengan kesiapan pelaku menjalani pidana), dan bagaimana penerimaan masyarakat (terkait dengan stigma masyarakat terhadap terpidana sebagai orang yang jahat). Sedangkan ukuran keberhasilan PKS yaitu apabila: terpidana tidak mengulangi tindak pidana, terjadi penurunan angka tindak pidana, dan masyarakat menerima terpidana.

Meskipun terdapat negara-negara yang sudah mengatur dan menerapkan PKS, Swedia adalah negara yang tidak menerima pidana tersebut sebagai alternatif pidana penjara karena efektivitas PKS belum teruji. PKS memerlukan keahlian dan ketrampilan kerja padahal mayoritas penghuni penjara di Swedia adalah pemabok dan pecandu narkoba yang malas bekerja. Pekerjaan di Swedia bersifat profesional sehingga sulit dilaksanakan oleh terpidana, bekerja adalah jalan hidup karena itu tidak mungkin dipandang sebagai pidana.

⁷²Surastini Fitriasih, Pidana Kerja Sosial Dalam RUU KUHP, disampaikan dalam *Focus Group Discussion* tentang Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI, tanggal 23 Pebruari 2011.

⁷³Wawancara peneliti dengan Muhammad Lutfi (Ketua PN Yogyakarta) dan Setyaningsih Wijaya (hakim PN Yogyakarta) pada tanggal 19 April 2011.

⁷⁴Keterangan yang disampaikan oleh Kepolisian Daerah Yogyakarta tanggal 20 April 2011, Kepolisian Daerah Bali tanggal 21 Juni 2011, dan beberapa hakim di PN Denpasar tanggal 21 Juni 2011.

⁷⁵Keterangan disampaikan oleh Kepolisian Daerah Bali tanggal 21 Juni 2011.

⁷⁶Keterangan disampaikan oleh hakim PN Yogyakarta: Tinuk Kushartati dan Suryawati, tanggal 19 April 2011.

III Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Pembaruan pidana dan ppidanaan termasuk diantaranya penentuan sanksi PKS sebagai sanksi pidana baru dalam RUU KUHP merupakan perkembangan ke arah individualisasi ppidanaan. Ide ini mengacu pada teori rehabilitasi yang mempunyai asumsi bahwa penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan. Berdasar pada ide individualisasi ppidanaan maka dalam menjatuhkan PKS hakim wajib mempertimbangkan hal-hal yang bersifat individual pada diri pelaku, seperti: pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan; usia layak kerja terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan PKS; riwayat sosial terdakwa; perlindungan keselamatan kerja terdakwa; keyakinan agama dan politik terdakwa; dan kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

Teori rehabilitasi memusatkan perhatian pada karakteristik individu dari terdakwa yang membutuhkan penyembuhan dan campur tangan pihak lain. Penyembuhan individual ini secara logis konsisten dengan bentuk ppidanaan indeterminasi yang memberi keleluasan kepada hakim untuk memberikan pengurangan pidana sesuai dengan diskresinya untuk membebaskan atau menghukum pelaku demi masa depannya. Rehabilitasi mengajarkan bahwa kita harus melakukan tindakan kepada tiap-tiap pelanggar sebagai seorang individu dengan mengetahui sebanyak mungkin apa keperluan dan masalah mereka sehingga kita dapat melakukan tindakan secara efektif.

Di beberapa negara terutama negara-negara maju, PKS telah diatur dan diterapkan. Di sebagian negara-negara yang sudah menerapkan PKS, pidana ini dinilai efektif sebagai alternatif pidana penjara. Namun disebagian negara-negara lainnya, pelaksanaan pidana ini juga menghadapi permasalahan, seperti: terpidana yang tidak menyelesaikan PKS (berhenti di tengah jalan), masalah ketidakhadiran, atau terpidana yang tidak memiliki dorongan atau motivasi untuk melakukan PKS tersebut.

B. Rekomendasi

1. Pada dasarnya unsur yang esensial di dalam hukum adalah bahwa aturan tersebut dapat diterima oleh masyarakat sehingga aturan tersebut mempunyai sifat mengikat. Oleh karena itu terhadap rencana pengaturan dan penerapan sanksi pidana PKS, tidak hanya membutuhkan kajian dan analisa pakar hukum pidana, tidak kalah penting diperlukan uji publik untuk

mengetahui bagaimana penerimaan masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penerapan pidana tersebut. Hal ini terkait dengan masih adanya stigma masyarakat terhadap narapidana sebagai orang yang telah melakukan perbuatan pidana.

2. Di beberapa negara yang sudah mengatur dan menerapkan PKS masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Terkait hal tersebut maka PKS sebagai sanksi pidana baru dan belum pernah diterapkan di Indonesia memerlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.
3. Penerapan PKS harus diikuti dengan peraturan pelaksanaan yang jelas dengan mempertimbangkan tidak hanya perlindungan terhadap terpidana melainkan juga bagaimana jaminan perlindungan terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Edisi Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- D. Schaffmeister, *Pidana Badan Singkat Sebagai Pidana Di Waktu Luang*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeljono, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000.
- Geraldine Mackenzie and Nigel Stobbs, *Principles of Sentencing*, Sidney, NSW : The Federation Press, 2010
- Herbert L. Packer, *The Limit of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968.
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002.
- Michael Tonry, *Penal Reform in Overcrowded Times*, New York: Oxford University Press, 2001.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hal. 154.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2008.
- Peter Hungerford-Welch, *Criminal Litigation & Sentencing*, London, Sidney: Cavendish Publishing Limited.
- Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988.

- Shidarta, *Utilitarianisme*, Jakarta: Universitas Tarumanagara, 2007.
- Sue Titus Reid, *Criminal Law*, edisi ketiga, Englewood, New Jersey: Prentice Hall, 1995.
- Taufik Makaro, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005
- Terance D Miethe dan Hong Lu, *Punishment A Comparative Historical Perspective*, Cambridge University Press, 2005.
- Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djembatan, 2002

JURNAL:

- Andrew Willis and Tina Eadie, *National Standards For Discipline And Breach Proceedings In Community Service: An Exercise In Penal Rhetoric?*, *Criminal Law Review*, 1989 Article, Copyright (c) Sweet & Maxwell Limited and Contributors.
- Bee Lian Ang, *Community-Based Rehabilitation of Offenders in Singapore*, Annual Report For 2002 and Resource Material Series No. 61, The Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI), Fuchu, Tokyo Japan, September 2003.
- Richard J. Maher, *Supervising US Probation Officer, Norther District of Georgia, Community Service: A Good Idea That Works*, Federal Probation June 1994, Copyright © 1994; Richard J. Maher.
- United Nations–Office on Drugs and Crime, *Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment*, Criminal Justice Handbook Series, United Nations, New York, 2007.

KAMUS HUKUM:

- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, USA: 2004.
- Elizabeth A. Martin (Editor), *A Dictionary of Law*, Fifth Edition, Oxford University Press:2002

PEDOMAN PENULISAN

1. Redaksi tidak menerima artikel/tulisan yang sudah pernah dimuat atau dipublikasikan di media lainnya.
2. Artikel yang dimuat dalam KAJIAN meliputi hasil pemikiran dan hasil penelitian mengenai masalah yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR RI dan/atau tentang isu-isu terkini yang perlu mendapat perhatian DPR RI;
3. Naskah ditulis dengan huruf Arial ukuran (*font*) 10, spasi tunggal, dicetak pada kertas A4. Panjang tulisan 20-25 halaman. Berkas (*file*) dibuat dengan *Microsoft Word*. Pengiriman file juga dapat dilakukan sebagai *attachment e-mail* ke alamat: bid_pengkajian@dpr.go.id.
4. Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul artikel. Apabila penulis terdiri dari 4 orang atau lebih, yang dicantumkan di bawah judul artikel adalah nama penulis utama; nama penulis-penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama naskah. Penulis dianjurkan mencantumkan alamat *e-mail* untuk memudahkan komunikasi.
5. Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris dengan format esai, disertai judul pada masing-masing bagian artikel, kecuali Bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul bagian. Judul artikel dicetak dengan huruf besar yang dicetak tebal (*bold*).
6. Sistematika artikel hasil pemikiran harus memenuhi standar komponen/ isi Karya Tulis Ilmiah (KTI), yaitu: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik) dan alamat (surat elektronik atau *e-mail*); abstrak (maksimum 250 kata); kata kunci; pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan teori/kerangka pemikiran; pembahasan; kesimpulan; dan daftar pustaka.
7. Sistematika artikel hasil penelitian adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik) dan alamat (surat elektronik atau *e-mail*); abstrak (maksimum 250 kata); kata kunci; pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan teori/kerangka pemikiran; **metode penelitian yang berisi waktu dan tempat; bahan/cara pengumpulan data; dan metode analisis data**; hasil dan pembahasan; dan kesimpulan.
8. Penulisan sumber rujukan atau kutipan menggunakan sistem catatan kaki (*footnote*), dengan urutan: Nama pengarang/editor (tanpa gelar akademik); judul karangan (ditulis dengan huruf miring/*italic*); kota penerbit; nama penerbit; tahun penerbitan; dan nomor halaman yang dirujuk atau dikutip.
Contoh:

Amin Wijaya Tungga, *Teori Akuntansi Managemen*. Jakarta: Harvarindo, 1994, ha1.21.

Apabila karangan tersebut merupakan suatu artikel atau bagian dalam suatu buku, jurnal ilmiah, majalah, atau surat kabar, maka judul karangan ditulis di antara dua tanda petik. Contoh:

Inosentius Samsul, "Aspek Nilai dan Kepentingan dalam Pembentukan Undang-undang - Suatu Tinjauan Sosiologis," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, No.10/Th.3.1996, hal.54-55.

Juli Panglima Saragih, "Perekonomian Kita di Tengah Globalisasi Ekonomi Dunia," *Surabaya Post*, 1 Oktober 1994, hal.4.

Sumber rujukan yang berasal dari internet/website harus mencantumkan tanggal akses. Contoh:

Kumaidi, 1998, *Pengukuran Bekal Awal Belajar dan Pengembangan Tesnya*, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, (Online), Jilid 5, No.4, (<http://www.malang.ac.id>, diakses 20 Januari 2000).

9. Daftar Pustaka disusun dengan tata cara seperti contoh berikut ini dan diurutkan secara alfabetis.

Buku:

Amin Wijaya Tungga, *Teori Akuntansi Managemen*, Jakarta: Harvarindo, 1994.

Buku kumpulan artikel :

A. Saukah & M.G. Waseso (Eds), Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah (Edisi ke-4, cetakan ke-1), Malang: UM Press, 2002.

Artikel dalam buku kumpulan artikel:

Indra Pahlevi, *Perkembangan Partai Politik di Indonesia: Studi terhadap Ideologi Partai Politik Peserta Pemilu 2004*, dalam Sali Susiana (Ed), *Pemilu 2004: Analisis Politik, Hukum, dan Ekonomi*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 2003.

Artikel dalam jurnal atau majalah:

Ramlan Surbakti, *Identifikasi Partai Politik bagi Kaum Perempuan: Kajian tentang Perempuan dalam Ilmu Politik*, *Jurnal Sosial dan Ilmu Politik*, No.6/Tahun III, April 2002.

Artikel dalam koran:

Juli Panglima Saragih, *Perekonomian Kita di Tengah Globalisasi Ekonomi Dunia*, *Surabaya Post*, 1 Oktober 1994.

Tulisan/berita dalam koran (tanpa nama pengarang):

Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri, *Jawa Pos*, 22 April 1995.

Dokumen resmi:

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Pedoman Penulisan Laporan Penelitian*, Jakarta: Depdikbud.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: PT Armas Duta Jaya, 1990.

Buku terjemahan:

Michael H. Walizer & Paul L. Wienir, *Metode dan Analisis Penelitian: Mencari Hubungan*, terjemahan oleh Arief Sukadi. S & Said Hutagaol, Jakarta: Erlangga, 1990.

Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian:

E. Kristi Poenwandari, *Kekerasan dalam Perspektif Subjek-Objek: Telaah Perihal Negasi 'Yang Lain,' Disertasi* tidak diterbitkan, Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, 2002.

Makalah seminar, lokakarya, penataran:

M.G. Waseso, *Isi dan Format Jurnal Ilmiah*, makalah disajikan dalam Seminar Lokakarya Penulisan Artikel dan Pengelolaan Jurnal Ilmiah, Universitas Lambungmangkurat, Banjarmasin, 9-11 Agustus 2001.

Internet (karya individual):

S. Hitchcock, L. Carr & W. Hall, 1996, A Survey of STM Online Journals, 1990-1995: *The Calm before the Storm*, (Online), <http://journal.ecs.soton.ac.uk/survey/survey.html>, diakses 12 Juni 1996).

Internet (artikel dalam jurnal online):

Kumaidi, 1998, *Pengukuran Bekal Awal Belajar dan Pengembangan Tesnya*, Jurnal Ilmu Pendidikan, (Online), Jilid 5, No.4, <http://www.malang.ac.id>, diakses 20 Januari 2000).

Internet (bahan diskusi):

D. Wilson, 20 November 1995, *Summary of Citing Internet Sites*, NETTRAIN Discussion List, (Online), (NETTRAIN@ubym.cc.buffalo.edu), diakses 22 November 1995).

Internet (e-mail pribadi):

D.S. Naga, (ikip-jkt@indo.net.id), artikel untuk JIP, e-mail kepada Ali Saukah (jiggsi@mlg.ywcn.or.id), 1 Oktober 1997.

10. Setiap penulis berhak mendapatkan cetak lepas.

